



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 035 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas

2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional

Mengingat : 1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009

3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN PADANG PARIAMAN
:

“ DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. ”

KETIGA : Lampiran surat keputuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



EVI JUNAI DI

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan *locker*
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak Saran dan Pengaduan : pada ruang PST BPS Kabupaten Padang Pariaman

Website : www.pengaduan.bps.go.id

<https://www.lapor.go.id/>

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku
- b. Memiliki kode login

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Meminta kode login pada petugas
- d. Menggunakan PC yang disediakan
- e. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- f. Menyerahkan form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas
- g. Mengirim email permintaan data ke alamat digilib@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media softcopy format pdf

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak Saran dan Pengaduan : pada ruang PST BPS Kabupaten Padang Pariaman

Website : www.pengaduan.bps.go.id

<https://www.lapor.go.id/>

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN:

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran : Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Padang Pariaman

Website : www.pengaduan.bps.go.id

<https://www.lapor.go.id/>

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI *HARD COPY* DAN *SOFT COPY*

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy*

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan pembelian Produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi
- c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data atau Publikasi *hard copy*)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy*

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran : Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Padang Pariaman

Website : www.pengaduan.bps.go.id

<https://www.lapor.go.id/>

STANDAR PELAYANAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan data mikro

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan pembelian Produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi
- c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data dan LADU)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa penjualan Data mikro dan Peta Digital

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran : Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Padang Pariaman

Website : www.pengaduan.bps.go.id

<https://www.lapor.go.id/>

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

- Dasar Hukum** :
1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
 3. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
 4. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
 5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan Standarisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

7. PERSYARATAN:

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

8. PROSEDUR:

- d. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- e. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- f. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- g. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

9. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

Waktu Penyelesaian : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3

10. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

11. PRODUK PELAYANAN:

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

12. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran : Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Padang Pariaman

Website : www.pengaduan.bps.go.id
<https://www.lapor.go.id/>